

**PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BEKASI
PERIODE TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA
2019**


**PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BEKASI
PERIODE TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

DiajukanSebagai Salah SatuSyarat Untuk MemperolehGelar

SARJANA AKUNTANSI

Program StudiAkuntansi – Strata 1



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JAKARTA
2019**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Nafiatin

NIM : 041502503125123

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri dan seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Agustus 2019



Ainun Nafiatin

NIM.041502503125123

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AINUN NAFIATIN
NIM : 041502503125123
JURUSAN : Akuntansi
KONSENTRASI : Pengauditan
JUDUL SKRIPSI : "Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi Periode Tahun 2014-2018"

TANGGAL UJIAN : 23 Agustus 2019



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2014-2018



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2014-2018**" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa beserta dukungan Kedua Orang Tua, Kakak, Adik, Kakek dan Nenek tercinta serta sanak saudara penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, didikan dan semangat yang tiada henti. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada :

- 1.* Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, Dra. Merry L. Panjaitan, MM., MBA,
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia, Adolpino Nainggolan SE., M.Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia, Tagor Darius Sidauruk, SE., M.Si.

4. Dosen Pembimbing I, Ir. Natrion, SE., M.Ak. yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Dosen Pembimbing II, Christina, SE., M.Si. yang telah memberikan bimbingan juga arahan dalam penulisan skripsi sehingga menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Satya Negara Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama kuliah.
8. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (BAPENDA) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah memberikan ijin penelitian beserta staff bersangkutan yang telah membantu kelancaran dalam penelitian.
9. Seluruh teman – teman Jurusan Akuntansi Angkatan Tahun 2015 yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
10. Seluruh rekan organisasi kampus serta mahasiswa/i Universitas Satya Negara Indoensia yang telah memberi banyak pelajaran dan wawasan.

Jakarta, 26 Agustus 2019



Ainun Nafiatin

ABSTRACT

Advertising tax is one of the potential sources of regional income in an effort to increase local revenue. This study aims to determine the potential of advertisement tax revenue and its contribution to the Original Regional Income in the City of Bekasi during the 2014-2018 period. Original Regional Income is one indicator that determines the independence of a region. The lower level of dependence of regional governments on the central government. Thus, Reklame Tax is expected to be able to maximize its potential to increase regional independence and increase the area in financial financing that is able to encourage local governments to improve economic development that can succeed in regional progress and strengthen the foundation of national development.

*The data collection technique is done by interviewing and library research, while the data comes from secondary data. Analysis of the data used in this study using multiple linear regression models, analysis of the coefficient of determination and hypothesis testing (*t* test). The population in this study is the advertisement tax receipt data in DPMPTSP and the target number along with the realization of local revenue in the Regional Revenue Agency (BAPENDA). Sampling was done by purposive sampling and 8 (eight) types of billboards were obtained with 5 (five) years of observation.*

The results of the study showed that the potential of advertisement tax revenues had a negative effect on Original Regional Income, and the advertisement tax contribution had a positive effect on local revenue. Based on the results of calculations carried out it can be seen that the potential independent variables and advertisement tax contributions simultaneously or jointly have a significant effect on Original Regional Revenue (PAD).

Keywords : Potential Advertisement Tax, Advertisement Tax Contribution, Original Regional Income.

ABSTRAK

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi periode tahun 2014-2018. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, Pajak Reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan daerah dalam pembiayaan keuangan yang mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian kepustakaan, sedangkan data bersumber dari data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis (Uji t). Populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak reklame di DPMPPTSP dan jumlah target beserta realisasi pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pengambilan sampel dilakukan dengan purposif sampling dan didapatkan 8 jenis reklame dengan 5 tahun pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, dan kontribusi pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel bebas potensi dan kontribusi pajak reklame secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : Potensi Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Fungsi Pajak	9
2.3 Asas Pengenaan Pajak	12
2.4 Jenis-jenis Pajak	14
2.5 Dasar Hukum dan Prinsip Pemungutan Pajak	15

2.6	Sistem Pemungutan Pajak	21
2.7	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23
2.7.1	Pengertian Pajak Daerah	23
2.7.2	Pengertian Retribusi Daerah	28
2.7.3	Fungsi Pajak Daerah	32
2.7.4	Prinsip-prinsip Pajak Daerah	32
2.8	Pajak Reklame	34
2.8.1	Pengertian Pajak Reklame	34
2.8.2	Objek Pajak Reklame	34
2.9	Pendapatan Asli Daerah	37
2.9.1	Sumber Pendapatan Asli Daerah	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Waktu Penelitian	40
3.2	Tempat Penelitian	40
3.2.1	Visi dan Misi	40
3.2.2	Sejarah dan Struktur Organisasi	40
3.3	Desain Penelitian	43
3.4	Hipotesis	43
3.5	Variabel dan Skala Pengukuran	44
3.5.1	Variabel Penelitian	44
3.5.2	Skala Pengukuran	46
3.5.3	Kerangka Pemikiran	47
3.6	Metode Pengumpulan Data	47
3.7	Jenis Data	48
3.8	Populasi dan Sampel	49
3.9	Metode Analisis Data	50
3.9.1	Analisis Deskriptif	50
3.9.2	Uji Asumsi Klasik	50
3.9.3	Analisis Regresi Linier Berganda	53
3.9.4	Uji Hipotesis	54

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Penyajian Data	57
4.2	Hasil Uji Analisis Data Penelitian	67
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	67
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.2.3	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.2.4	Uji Hipotesis	76
4.3	Pembahasan	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 NSR Jenis Reklame Papan/Billboard/Videotron,dll	36
2.2 NSR Jenis Reklame Kain	36
3.1 Operasional Variabel	46
4.1 Data Pajak Reklame	58
4.2 Potensi Pajak Reklame Tahun 2014	60
4.3 Potensi Pajak Reklame Tahun 2015	60
4.4 Potensi Pajak Reklame Tahun 2016	61
4.5 Potensi Pajak Reklame Tahun 2017	61
4.6 Potensi Pajak Reklame Tahun 2018	62
4.7 Target dan Realisasi Pajak Reklame	63
4.8 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	64
4.9 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	64
4.10 Tabulasi Data	66
4.11 <i>Descriptive Statistics</i>	67
4.12 Hasil Uji Normalitas	69
4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	71
4.14 Hasil Uji Autokorelasi	72
4.15 Durbin-Watson Test Bound	72
4.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.17 Hasil Analisis Uji Parsial	76

4.18 Uji Simultan	79
4.19 Uji Koefisien Determinasi	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi	42
3.2 Kerangka Pemikiran	47
4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Pendekatan Normal <i>Probability Plot</i>	70
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil <i>Output</i> SPSS	90
2. SOP Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame	95
3. Surat Keterangan Penelitian	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk mendukung proses pembangunan yang hendak dijalankan. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah pemungutan pajak. Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara. Hampir semua pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak dapat lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Pendapatan Asli Daerah di dapat dari daerahnya itu sendiri". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini merupakan bahwa PAD adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Salah satunya ialah melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya pendapatan asli daerah yang diterimanya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Besarnya pajak reklame bergantung dari prosedur

dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah kota bekasi yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor 14 Tahun 2012, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketentuan besaran pajak reklame sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR). Mengenai besaran atau jumlah pajak reklame itu sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi tentang besaran nilai sewa reklame (NSR) tersebut.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk

meningkatkan kemandirian daerah, serta meningkatkan daerah dalam pemberian keuangan yang mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengkokohkan pondasi pembangunan nasional.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan acuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aristanti Widyaningsih tahun 2012 yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001-2007”. Namun dalam penelitian yang dilakukan saat ini terdapat perbedaan yang terletak pada jenis penelitian, tahun, tempat, serta terdapat penambahan variabel bebas/ *variable independent* yaitu kontribusi pajak reklame.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bekasi Periode Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Potensi Penerimaan Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

2. Apakah Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Potensi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengaruh potensi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi.
- c) Untuk mengetahui pengaruh potensi pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat Kegunaan Penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang pengoptimisasian potensi dan kontribusi pajak reklame secara efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai potensi pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

2) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca.

3) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan pungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak secara resmi yang diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut Waluyo (2011:2), adalah sebagai berikut :

Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut S.I. Djajaningrat (dalam Siahaan, 2010), yaitu :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011), yaitu : “*Pajak adalah suatu iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib dan yang dapat memaksa karena sesuai dengan perundang-undangan*”.

Jadi, dari beberapa penjelasan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah iuran atau kontribusi rakyat yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak untuk kas negara yang akan dipergunakan untuk keperluan negara dalam memenuhi rakyat.

Terdapat beberapa kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, diantaranya adalah :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang.
- c. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung.
- d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta ke sektor negara.
- e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
- f. Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*).

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok atau manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Tentunya suatu negara tidak akan mungkin menghendaki akan merosotnya kehidupan perekonomian maupun sektor lain yang menguasai hajat hidup masyarakatnya. Maka dengan alat penentuan politik perekonomian ini, pajak diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 31-45), fungsi pajak memiliki 4 macam, diantaranya adalah :

1. Fungsi *Budgetair*, berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka, pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang. Negara dalam menghimpun dana keuangannya sebagai sarana bagi sumber pembiayaan untuk pemenuhan tujuan negara menjadikan fenomena pengumpulan pajak terjadi secara berulang untuk sebagian besar negara yang

mengandalkan penerimaan pajaknya sebagai penerimaan utama negara.

Pajak sebagai fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur), yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *regulerend* merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi terjadi karena tingkat konsumsi masyarakat, meningkatnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan juga disebabkan karena adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan penurunan nilai mata uang. Inflasi ringan dapat meningkatkan perekonomian negara, dimana pendapatan nasional meningkat dan membuat orang lebih bersemangat untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi. Inflasi parah tidak terkendali mengakibatkan perekonomian menurun, membuat penurunan motivasi bekerja masyarakat, menurunkan tabungan dan mengurangi investasi serta produksi dikarenakan harga yang meningkat pesat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan

berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

2.3 Asas Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 45-46), asas-asas tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya :

1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Jika wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bersumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut

berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan yaitu asas yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan kewarganegaraan dilakukan dengan cara menggabungkan asas kewarganegaraan dengan konsep pengenaan pajak atas *world-wide income*.

2.4 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya adalah :

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
3. Pajak menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, antara lain :
 - 1) Pajak Provinsi, terdiri atas ; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

2.5 Dasar Hukum Dan Prinsip Pemungutan Pajak

Negara berwenang dalam pemungutan pajak pada rakyat karena adanya justifikasi (pembenaran). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 63-70), justifikasi tersebut terdapat dalam undang-undang negara yang menjadi dasar negara untuk memiliki wewenang memungut pajak pada rakyatnya. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu :

1. Asas Keadilan

Asas keadilan sebagai asas yang harus mendasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan negara. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan negara kembali lagi kepada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Pemungutan pajak dikatakan adil dapat dijelaskan dengan beberapa teori keadilan, antara lain :

a. Teori Asuransi

Berdasarkan teori asuransi, fiskus berwenang memungut pajak dari penduduknya karena negara dianggap seperti perusahaan

asuransi yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut. Wajib pajak sebagai rakyat dari suatu negara dianggap sebagai pihak tertanggung, sehingga wajib membayar pajak sebagai bentuk premi kepada negara.

Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung. Beberapa kelemahan dalam teori ini adalah :

- 1) Negara tidak akan memberi ganti rugi jika wajib pajak menderita kerugian jiwa atau harta benda.
 - 2) Negara sebagai penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri.
- b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta benda.

Sehingga negara berhak memungut pajak dari penduduknya karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara.

Kelemahan pada teori kepentingan adalah tidak adanya standar atau pedoman baku yang dapat mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak membayar pajak.

c. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini menegaskan bahwa penduduk harus patuh kepada negara yang telah mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Penduduk merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka penduduk wajib berbakti pada negara dan wajib membayar pajak.

Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (*basic*) atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.

d. Teori Gaya Pikul

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya dan bukan pada besar kecilnya kepentingan setiap penduduk seperti pada teori kepentingan. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu

adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

Pada teori ini diterapkan kepada wajib pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya. Tetapi pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Penghasilan Neto Fiskal yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang (biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pendapatan bebas pajak seorang wajib pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang mengalami kerugian atau penghasilannya dibawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

e. Teori Gaya Beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat.

Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkan baik seperti

terselenggarakannya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

f. Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. Untuk itu negara memiliki kewenangan untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat, maka rakyat diimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

2. Asas Yuridis

Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan bagi wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Dasar hukum perpajakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menetapkan :"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".

Sudah menjadi keharusan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang perpajakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak di suatu negara harus mencerminkan keadilan (*equity*), kepastian hukum

(*certainly*), efisiensi ekonomis (*economy*), dan ketepatan waktu (*convenience*).

3. Asas Ekonomis

Pajak dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan, supaya :

- a. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan di semua sektor.
- b. Tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak. Dengan demikian perpajakan tidak menghambat laju perekonomian negara.

4. Asas Finansial

Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona, yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya, dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya tidak sama dengan jumlah pajak yang diterima negara, atau bahkan defisit. Di samping itu untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak yang tidak atau belum

terbayar untuk menambah penerimaan negara, maka haruslah selalu teliti akan syarat-syarat penting telah terpenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif dan efisien.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam, diantaranya adalah :

1. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.

Dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat

pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada wajib pajak.

Dalam *official assessment system*, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a. Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

- c. Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan pajak *with holding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak maupun aparat pajak/fiskus.

Jenis pajak yang biasanya menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini.

2.7 Pajak Daerah dan Retribusi daerah

2.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari 2 bagian,yaitu:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. Pajak rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

1. Pajak reklame.
2. Pajak penerangan jalan.
3. Pajak hotel.
4. Pajak restoran.
5. Pajak mineral bukan logam dan bantuan.
6. Pajak parkir.
7. Pajak air tanah.
8. Pajak sarang burung wallet.
9. Pajak hiburan.
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran.
11. BPHTB.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi namun tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk tarif pajak setiap jenis pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah, adalah :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a) Penyerataan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b) Penyerataan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Untuk tata cara pemungutan pajak yang tercantum pada buku karya Mardiasmo (2018 : 17), Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap WP (Wajib Pajak) wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.7.2 Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2018 : 18-20), antara lain :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Beberapa objek termasuk dalam Retribusi Daerah, diantaranya adalah :

- a. Retribusi Jasa umum


Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi ini terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

- 5) Retribusi Pelayaan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - 10) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus.
 - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut jenis Retribusi Usaha, antara lain :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan.

- 
- 4) Retribusi Terminal.
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air.
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.7.3 Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antar keempatnya. Pada umumnya pajak daerah lebih disarankan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Maka, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama , yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*.

2.7.4 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Agar pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, diantaranya adalah :

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya suatu keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud keseimbangan atas kemampuan subjek pajak ialah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip *equity* ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang

sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (*Certainly*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya suatu kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya yaitu ; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan pengenaannya serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya telah diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak akan mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan sehingga layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini mengandung arti bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

2.8 Pajak Reklame

2.8.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

2.8.2 Objek Pajak Reklame

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Pajak reklame terdiri dari :

- 1) Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya.
- 2) Reklame kain.
- 3) Reklame melekat, stiker.

- 4) Reklame selebaran.
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- 6) Reklame udara.
- 7) Reklame apung.
- 8) Reklame suara.
- 9) Reklame Film/Slide.
- 10) Reklame peragaan.

Terdapat beberapa yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, adalah :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- 2) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ukuran tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M².
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling lama 2 (dua) minggu.

Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, sebagai berikut :

a. Untuk jenis reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya.

Tabel 2.1
NSR Jenis Reklame Papan/Billboard/Videotron, dll.

Nilai Sewa Reklame (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media Reklame / Luas Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas jalan (Rp)
Papan / Billboard / Videotron / LED dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	1 Hari	11.500
	Kelas Jalan I	1 M ²	1 Buah	1 Hari	7.500
	Kelas Jalan II	1 M ²	1 Buah	1 Hari	6.500
	Kelas Jalan III	1 M ²	1 Buah	1 Hari	5.500

b. Untuk jenis reklame kain berupa spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya.

Tabel 2.2
NSR Jenis Reklame Kain

Nilai Sewa Reklame (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi penempatan	Ukuran Media Reklame / Luas Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas jalan (Rp)
Reklame Kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	1 Hari	21.500
	Kelas Jalan I	1 M ²	1 Buah	1 Hari	15.500
	Kelas Jalan II	1 M ²	1 Buah	1 Hari	12.500
	Kelas Jalan III	1 M ²	1 Buah	1 Hari	10.500

- c. Untuk jenis reklame selebaran bertarif Rp 400,- / lembar (empat ratus rupiah per lembar) dan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

2.9 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004 : 67), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah”.

Adapun yang menjadi dasar hukum Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani (2009 : 51), adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.9.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007 : 67), Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 –Juni 2019.

1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Instansi Pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. Yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 100, Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi-Jawa Barat 17113.

1.2.1 Visi dan Misi

- a. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi memiliki visi yaitu sebagai pengelola Pendapatan Daerah yang profesional dan amanah.
- b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu :
 - 1) Meningkatkan tata kelola pelayanan pajak daerah.
 - 2) Memantapkan kinerja kompetensi aparatur dan organisasi.
 - 3) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

1.2.2 Sejarah dan Struktur Organisasi

Pengelolaan Pendapatan Daerah pada masa kepemimpinan H. N. Sontanie mengalami 2 kali perubahan yakni :

1. Periode Pertama tahun 1998-2000 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi.

2. Periode Kedua tahun 2001-2003 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi.

Periode selanjutnya yakni tahun 2003-2008 Walikota Bekasi dipimpin oleh Akhmad Zurfaiah, pengelolaan pendapatan dimasa awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun kedua pada kepemimpinannya yakni di bulan Juni 2004 pengelolaan pendapatan daerah masih dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004-2008.

Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008-2013 kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi oleh H. Mochtar Mohamad, pada masa kepemimpinannya ditahun pertama pengelolaan pendapatan daerah masih bernama Bapenda Kota Bekasi. Memasuki awal tahun kedua kepemimpinannya pada pengelolaan pendapatan daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pengelolaan pendapatan daerah dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yang bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009-2011. Dikarenakan terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga kurangnya fokus dalam urusan pengelolaan pendapatan maka

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka pengelolaan pendapatan daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, walaupun Perda tentang Dispnda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya Dispnda Kota Bekasi pada bulan juni tahun 2011 hingga sekarang.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

1.3 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*).

1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi dan masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui Potensi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

H_{o1} = Potensi penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a1} = Potensi penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H_{o2} = Kontribusi penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a2} = Kontribusi penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H_{o3} = Potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusinya tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a3} = Potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusinya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Variabel dan Skala Pengukuran

1.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat), yaitu :

1. Variabel Independen

a. Potensi Pajak Reklame (X_1)

Dalam menghitung potensi pajak reklame peneliti melakukan perhitungan kepada setiap objek pajak yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dengan menggunakan rumus (Prakosa, 2005:151) :

$$\text{Potensi Pajak Reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan :

PPrk : Potensi Pajak Reklame

R : Jumlah Reklame

S : Ukuran Reklame/Luas Reklame

D : Jumlah Hari

Pr : Tarif Reklame

b. Kontribusi Pajak Reklame (X_2)

Menurut kamus ilmiah popular yang dikemukakan oleh Dany H (2006 : 264), Kontribusi merupakan uang sumbangan atau sokongan. Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Yandianto (2000), kontribusi ialah uang iuran pada suatu perkumpulan atau sumbangan. Pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan atau dukungan terhadap suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar.

$$KPRPAD = \frac{PR}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan :

KPRPAD : Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

PR : Nilai Pajak Reklame

PAD : Pendapatan Asli Daerah

2. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

$$PAD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah

RPAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah


TPAD : Target Pendapatan Asli Daerah

1.5.2 Skala Pengukuran

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Potensi Pajak Reklame (X_1)	$L_n = \text{Potensi Pajak Reklame}$	Rasio
Kontribusi Pajak Reklame (X_2)	$\frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan baik secara *library research* maupun *internet research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data-data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan dan *fotocopy* data yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.7 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada infomasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

3.8 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:28) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah potensi dan kontribusi penerimaan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode 2014 – 2018.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap mampu menggambarkan populasi, menurut (Soehartono, 2004:57).

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel dengan pertimbangan. Pertimbangannya adalah kesanggupan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi memberikan data.

Data yang diambil untuk sampel adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak reklame yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah periode tahun 2014-2018.
2. Laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi periode tahun 2014-2018.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda adalah jika dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel ingin diestimasikan, maka analisis yang dikerjakan berkenan dengan regresi berganda (*multiple regression*), (Nuryamandan Veronica Christina, 2015:176). Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan *software SPSS versi 22 for windows*.

3.9.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009:35).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah regresi bisa dilakukan atau tidak. Data penelitian ini menggunakan data sekunder,

sehingga untuk menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal/mendekati normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dalam analisis statistik non-parametrik uji Kolmogorov Smirnov. Data yang normal ditunjukkan dengan nilai uji Kolmogorov Smirnov yang memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Jika nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi tidak normal. Jika nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil dari populasi terdistribusi normal.

Uji normalitas juga dapat dilihat melalui *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

antara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 (nol koma sepuluh) atau nilai VIF yang berada di bawah nilai 10 (sepuluh). Jadi multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* < 0.10 atau nilai $\text{VIF} > 10$.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t - 1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi lainnya (Ghozali, 2016).

- 1) Bila nilai *Durbin-Watson* (DW) terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4 - du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai *Durbin-Watson* (DW) lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.

- 3) Bila nilai *Durbin-Watson* (DW) terletak antara batas atasatau *upper bound* (*du*) dan batas bawahatau *lower bound* (*dl*) atau *Durbin-Watson* (DW) terletak antara $(4 - du)$ dan $(4 - dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan analisis grafik. Pengujian *scatter plot*, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.9.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linear berganda yaitu digunakan untuk menganalisis hubungan sebuah variabel dependen (tidak bebas) dengan dua atau lebih

variabel independen (bebas). Bentuk umum perumusan model regresi linier berganda adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien Regresi

X_1 = Potensi Pajak Reklame

X_2 = Kontribusi Pajak Reklame

e = *Error* (Kesalahan acak)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.9.4 Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5% (Ghozali, 2016). Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Atau dapat dilihat dari nilai t sebagai berikut :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat bagaimana seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji ini menunjukkan apakah sekelompok variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut :

- a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Atau dapat dilihat dari nilai F sebagai berikut :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan demikian, secara umum hipotesisnya dituliskan sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

H_a : Ada pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepastian yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk (R^2). $R^2=1$ maka *independent variable* berpengaruh sempurna terhadap *dependent variable*, sebaliknya jika $R^2=0$ maka *independent variable* tidak berpengaruh terhadap *dependent variable*.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Objek dari penelitian ini adalah laporan pajak reklame tahun anggaran 2014-2018 yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan laporan target beserta realisasi pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data yang disajikan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Reklame

Untuk menghitung potensi perolehan pajak reklame yang diterima oleh pemerintah kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Data Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Reklame papan/Billboard, dll	2774	2774	2538	2505	2744
2	Bando	14	14	22	34	19
3	Reklame berjalan/kendaraan	755	755	914	1227	1559
4	Reklame udara	1	1	14	17	17
5	Film/slides	384	384	873	490	1345
6	Videotron/Megatron/LED	39	39	36	21	19
7	Neonsign/Signboard	1671	1671	1136	1122	1265
8	Tinplate	2995	2995	3401	3976	4075
9	Reklame melekat/stiker	17	17	10	2	0
10	Reklame selebaran	0	0	0	0	0
11	Reklame apung	14	14	0	0	0
12	Reklame suara	0	0	0	0	0
13	Reklame peragaan	0	0	2	0	0
Total		8.664	8.664	8.946	9.394	11.043

Sumber : Data diolah

Untuk dapat mengetahui tarif ukuran reklame, sebelumnya peneliti telah menghitung dengan menggunakan asumsi rata-rata yang telah tercatat pada data penerbitan pajak reklame, berikut asumsi oleh peneliti :

a. Rata-rata masa pajak

- 1) Reklame Papan/Billboard,dll : 1 tahun
- 2) Bando : 1 tahun
- 3) Reklame Berjalan/Kendaraan : 1 tahun
- 4) Reklame Udara : 1 bulan
- 5) Film/Slide : 1 tahun
- 6) Videotron/Megatron, LED : 1 tahun
- 7) Neonsign/Signboard : 1 tahun
- 8) Tinplate : 1 tahun

b. Rata-rata ukuran reklame

- 1) Reklame Papan/Billboard,dll : 4 x 6 m
- 2) Bando : 6 x 12 m
- 3) Reklame Berjalan/Kendaraan : 1.00 x 0.50 m
- 4) Reklame Udara : 27 m²
- 5) Film/Slide : 60 detik
- 6) Videotron/Megatron, LED : 2 m²
- 7) Tinplate : 1 x 3 m
- 8) Neonsign/Signboard : 2 x 3 m

c. Rata-rata lokasi pemasangan reklame

- 1) Reklame Papan/Billboard,dll : kelas jalan III
- 2) Bando : kelas jalan I
- 3) Reklame Berjalan/Kendaraan : kelas jalan I
- 4) Reklame Udara : jalan negara
- 5) Film/Slide : kelas jalan I
- 6) Videotron/Megatron, LED : kelas jalan III
- 7) Tinplate : kelas jalan I
- 8) Neonsign/Signboard : kelas jalan I

Sebagaimana penjelasan peneliti diatas, perhitungan potensi pajak reklame tahun 2014-2018 menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pajak Reklame, berikut penyajiannya :

Tabel 4.2
Potensi Pajak Reklame Tahun 2014

No	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
1	Reklame papan/billboard, dll	2774	48.180.000	1 tahun	25%	33.412.830.000
2	Bando	14	302.220.000	1 tahun	25%	1.057.770.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	755	730.000	1 tahun	25%	137.787.500
4	Reklame udara	1	1.600.000	1 bulan	25%	400.000
5	Film/slide	384	480.000	1 tahun	25%	46.080.000
6	Videotron/megatron/LED	39	4.015.000	1 tahun	25%	39.146.250
7	Neonsign/Signboard	1671	25.185.000	1 tahun	25%	10.521.033.750
8	Tinplate	2995	12.592.500	1 tahun	25%	9.428.634.375
Total Potensi						54.643.681.875

Sumber : Data diolah

Tabel 4.3
Potensi Pajak Reklame Tahun 2015

No	Jenis Reklame 2015	R	S	D	Pr	Jumlah
1	Reklame papan/billboard, dll	2774	48.180.000	1 tahun	25%	33.412.830.000
2	Bando	14	302.220.000	1 tahun	25%	1.057.770.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	755	730.000	1 tahun	25%	137.787.500
4	Reklame udara	1	1.600.000	1 bulan	25%	400.000
5	Film/slide	384	480.000	1 tahun	25%	46.080.000
6	Videotron/megatron/LED	39	4.015.000	1 tahun	25%	39.146.250
7	Neonsign/Signboard	1671	25.185.000	1 tahun	25%	10.521.033.750
8	Tinplate	2995	12.592.500	1 tahun	25%	9.428.634.375
Total potensi						54.643.681.875

Sumber : Data diolah

Tabel 4.4
Potensi Pajak Reklame Tahun 2016

No	Jenis Reklame 2016	R	S	D	Pr	Jumlah
1	Reklame papan/billboard, dll	2538	48.180.000	1 tahun	25%	30.570.210.000
2	Bando	22	302.220.000	1 tahun	25%	1.662.210.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	914	730.000	1 tahun	25%	166.805.000
4	Reklame udara	14	1.600.000	1 bulan	25%	5.600.000
5	Film/slide	873	480.000	1 tahun	25%	104.760.000
6	Videotron/megatron/LED	36	4.015.000	1 tahun	25%	36.135.000
7	Neonsign/Signboard	1136	25.185.000	1 tahun	25%	7.152.540.000
8	Tinplate	3401	12.592.500	1 tahun	25%	10.706.773.125
Total potensi						50.405.033.125

Sumber : Data diolah

Tabel 4.5
Potensi Pajak Reklame Tahun 2017

No	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
1	Reklame papan/billboard, dll	2505	48.180.000	1 tahun	25%	30.172.725.000
2	Bando	34	302.220.000	1 tahun	25%	2.568.870.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	1227	730.000	1 tahun	25%	223.927.500
4	Reklame udara	17	1.600.000	1 bulan	25%	6.800.000
5	Film/slide	490	480.000	1 tahun	25%	58.800.000
6	Videotron/megatron/LED	21	4.015.000	1 tahun	25%	21.078.750
7	Neonsign/Signboard	1122	25.185.000	1 tahun	25%	7.064.392.500
8	Tinplate	3976	12.592.500	1 tahun	25%	12.516.945.000
Total potensi						52.633.538.750

Sumber : Data diolah

Tabel 4.6
Potensi Pajak Reklame Tahun 2018

No	Jenis Reklame 2018	R	S	D	Pr	Jumlah
1	Reklame papan/billboard, dll	2744	48.180.000	1 tahun	25%	33.051.480.000
2	Bando	19	302.220.000	1 tahun	25%	1.435.545.000
3	Reklame berjalan/kendaraan	1559	730.000	1 tahun	25%	284.517.500
4	Reklame udara	17	1.600.000	1 bulan	25%	6.800.000
5	Film/slides	1345	480.000	1 tahun	25%	161.400.000
6	Videotron/megatron/LED	19	4.015.000	1 tahun	25%	19.071.250
7	Neonsign/Signboard	1265	25.185.000	1 tahun	25%	7.964.756.250
8	Tinplate	4075	12.592.500	1 tahun	25%	12.828.609.375
Total potensi						55.752.179.375

Sumber : Data dioalah

Dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame setiap tahunnya mengalami siklus naik turun. Pada tahun 2014 penerimaan pajak reklame sebesar Rp 54.643.681.875 dan pada tahun 2015 penerimaan tetap sebesar penerimaan pada tahun 2014. Untuk Penerimaan pajak reklame tahun 2016 sebesar Rp 50.405.033.125 yang artinya mengalami penurunan sebesar 8% dari penerimaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 penerimaan pajak reklame sebesar Rp 52.633.538.750, pada tahun tersebut mengalami kenaikan 4,4%. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali 5,8% dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak reklamanya sebesar Rp 55.752.179.375.

2. Kontribusi Pajak Reklame Kota Bekasi

Tabel 4.7
Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Target	Realisai	%
2014	Rp 40.677.884.000	Rp 29.282.773.150	71,98%
2015	Rp 56.169.719.600	Rp 33.028.045.600	58,80%
2016	Rp 79.403.663.550	Rp 34.969.984.546	44,04%
2017	Rp 117.669.364.900	Rp 34.551.640.658	29,36%
2018	Rp 90.822.004.200	Rp 38.250.601.594	42,11%

Sumber : BAPENDA Kota Bekasi

Dari hasil Tabel 4.7 diatas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir realisasi untuk pajak reklame pada Kota Bekasi terus mengalami peningkatan, hanya saja belum mencapai nilai yang ditargetkan. Terlebih untuk tahun 2017 yang hanya memperoleh sebesar 29,36% kerana realisasi mengalami penurunan. Dan tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 42,11% dari nilai target awal.

Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Kontribusi		%
	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	
2014	Rp 29.282.773.150	Rp 1.205.243.336.070	2,42%
2015	Rp 33.028.045.600	Rp 1.504.887.984.761	2,19%
2016	Rp 34.969.984.546	Rp 1.608.603.817.162	2,17%
2017	Rp 34.551.640.658	Rp 1.799.361.410.779	1,92%
2018	Rp 38.250.601.594	Rp 2.017.260.339.539	1,89%
Jumlah	Rp 170.083.045.548	Rp 8.135.356.888.310	2,09%
Rata-rata	Rp 34.016.609.110	Rp 1.627.071.377.662	2,09%

Sumber : BAPENDA Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama tahun 2014 sampai dengan 2018 yaitu sebesar Rp 1.627.071.377.662 dan rata-rata pajak reklame selama 2014 hingga 2018 yaitu sebesar Rp 34.016.609.110. Dan dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus meningkat. Sedangkan penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 mengalami penurunan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.9
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	%
1	2014	Rp 1,205,243,336,070	Rp 1,170,134,918,800	97%
2	2015	Rp 1,504,887,984,761	Rp 1,384,239,968,547	92%
3	2016	Rp 1,608,603,817,162	Rp 1,686,660,486,524	105%
4	2017	Rp 1,799,361,410,779	Rp 2,352,903,540,287	131%
5	2018	Rp 2,017,260,339,539	Rp 2,431,127,344,183	120%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 realisasi PAD terus-menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mencapai 97% dari target Rp 1.170.134.918.800, tahun 2015 terealisasi 92% dari target 1.384.239.968.547, tahun 2016 terealisasi 105% dari target 1.686.660.486.524, tahun 2017 terealisasi sebesar 131% dari target 2.352.903.540.287 dan pada tahun 2018 realisasi yang diperoleh sebesar 120% dari target 2.017.260.339.539.

Untuk penentuan sampel dilakukan dengan cara eksplor data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data-data yang bermasalah atau yang akan mengganggu hasil penelitian tersebut. Setelah melakukan *explore* data, maka dapat diketahui terdapat data *outlier* pada penelitian. Agar tidak mengganggu dalam penelitian data tersebut, peneliti menghapus *outlier* dari sampel. Data disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Tabulasi Data
(Potensi Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Reklame dan PAD)

No	Jenis Reklame	Tahun	X1 (Potensi)	X2 (Kontribusi)	Y (PAD)
1	Bando	2014	20,7794288	0,0007686	1,0300037
2		2015	20,7794288	0,0006156	1,0871583
3		2016	21,2314139	0,000477	0,9537212
4		2017	21,666732	0,0007034	0,7647408
5		2018	21,0848104	0,0003332	0,8297633
6		2014	18,7412232	0,000662	1,0300037
7	Reklame Berjalan/Kendaraan	2015	18,7412232	0,0005302	1,0871583
8		2016	18,932336	0,0006727	0,9537212
9		2017	19,2268329	0,0005222	0,7647408
10		2018	19,4663053	0,0004218	0,8297633
11		2014	12,8992198	0,0000133	1,0300037
12	Reklame udara	2015	12,8992198	0,0000106	1,0871583
13		2016	15,5382772	0,0000261	0,9537212
14		2017	15,7324332	0,00003	0,7647408
15		2018	15,7324332	0,0002743	0,8297633
16		2014	17,6458896	0,0001377	1,0300037
17	Reklame film/slides	2015	17,6458896	0,0001098	1,0871583
18		2016	18,4671826	0,0002355	0,9537212
19		2017	17,8896524	0,0001112	0,7647408
20		2018	18,8993963	0,0005197	0,8297633
21		2014	17,4828152	0,0008291	1,0300037
22	Megatron/ videotron	2015	17,4828152	0,000664	1,0871583
23		2016	17,4027725	0,0001563	0,9537212
24		2017	16,863776	0,0001777	0,7647408
25		2018	16,7636925	0,0001659	0,8297633
26	Signboard/neonsign	2014	23,0766423	0,0018973	1,0300037
27		2015	23,0766423	0,0015196	1,0871583
28		2016	22,6907334	0,0011825	0,9537212
29		2017	22,6783329	0,0009763	0,7647408
30		2018	22,7982922	0,0009851	0,8297633
31	Tinplate	2017	23,2503492	0,0004479	0,7647408

Sumber : Data diolah

4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel potensi pajak reklame, kontribusi pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Deskripsi masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.11
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Potensi	31	12,8992198	23,2503492	18,953748114	2,8617192318
Kontribusi	31	,0000106	,0018973	,000521834	,0004499419
PAD	31	,7647408	1,0871583	,927647263	,1242121752
Valid N (listwise)	31				

Sumber : Data Output SPSS

Dari tabel deskriptif diatas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Hasil analisis deskriptif terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan nilai rata-rata dari PAD adalah 0,927647263 dan nilai standar deviasi dari PAD adalah 0,1242121752. Sementara nilai minimum dari PAD adalah 0,7647408 dan nilai maksimum dari PAD adalah 1,0871583.
2. Hasil analisis deskriptif terhadap potensi pajak reklame menunjukkan nilai rata-rata dari potensi pajak reklame adalah 18,953748114 dan nilai standar deviasi dari potensi pajak reklame adalah 2,8617192318. Sementara nilai minimum dari potensi pajak reklame adalah

12,8992198 dan nilai maksimum dari potensi pajak reklame adalah 23,2503492.

3. Hasil analisis deskriptif terhadap kontribusi pajak reklame menunjukkan nilai rata-rata dari kontribusi pajak reklame adalah 0,000521834 dan nilai standar deviasi dari kontribusi pajak reklame adalah 0,0004499419. Sementara nilai minimum dari kontribusi pajak reklame adalah 0,0000106 dan nilai maksimum dari kontribusi pajak reklame adalah 0,0018973.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini adalah dilakukan dalam analisis statistik non-parametrik uji Kolmogorov Smirnov. Data yang normal ditunjukkan dengan nilai uji Kolmogorov Smirnov yang memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Jika nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi tidak normal. Jika nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang diambil dari populasi terdistribusi normal.

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10820569
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,089
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas p atau Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai probabilitas p sebesar 0,200 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Hal ini membuktikan bahwa asumsi normalitas dipenuhi.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan pendekatan

Normal Probability Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *normal probability plot* (Gambar 4.1) titik-titik cenderung menyebar dekat dengan garis diagonal. Hal ini berarti data telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. “Nilai VIF >10 dan nilai tolerance $< 0,10$ diindikasi suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas” (Ghozali, 2016:103).

Hasil menghitung nilai *tolerance* dan VIF dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Potensi	,428	2,334
Kontribusi	,428	2,334

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui nilai VIF dari variabel potensi pajak reklame adalah $2,334 < 10$ dan nilai *tolerance* dari variabel potensi pajak reklame adalah $0,428 > 0,10$, maka diindikasi tidak terjadi multikolinearitas. Diketahui nilai VIF dari variabel kontribusi pajak reklame adalah $2,334 < 10$ dan nilai *tolerance* dari variabel kontribusi pajak reklame adalah $0,428 > 0,10$, maka diindikasi tidak terjadi multikolinearitas. Karena seluruh nilai VIF masing-masing variabel bebas < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka diindikasi tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 atau sebelumnya, (Ghozali

2016:107). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut hasil berdasarkan uji autokorelasi :

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi

Mo del	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbi n- Watso n
					R Square Change	F Chan ge	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	,491 ^a	,241	,187	,112003526	,241	4,448	2	28	,021	1,286

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Potensi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.14 nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,286. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel pengamatan sebanyak 31 dan jumlah variabel bebas adalah 2 (dua), maka pada tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut:

Tabel 4.15
Durbin-Watson Test Bound


K = 2		
N	dl	Du
31	1,2969	1,5701

Nilai DW sebesar 1,286, nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%. Jumlah sampel 31 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai DW 1,286 lebih kecil dari batas atas (du) 1,5701 dan batas bawah (dl)

1,2969. Dan kurang dari 2,4299 (4-du), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol)

pada sumbu Y. Pola sebaran plot tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat plot asumsi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linier antar beberapa variabel bebas yang biasa disebut X_1 , X_2 , dan seterusnya dengan variabel terikat yang disebut Y. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan variabel independen terdiri dari potensi pajak reklame dan kontribusi pajak reklame.

Tabel 4.16

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,395	,182		7,658	,000
Potensi	-,030	,011	-,693	-2,756	,010
Kontribusi	196,540	69,438	,712	2,830	,009

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Output SPSS

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui besaran koefisien pengaruh dari masing-masing variabel bebas penelitian yang kemudian dapat dirumuskan dalam model persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1,395 - 0,030X_1 + 196,540X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli daerah

X_1 = Potensi Pajak Reklame

X_2 = Kontribusi Pajak Reklame

e = Error (kesalahan acak)

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai variabel regresi pada model regresi menunjukkan nilai positif yaitu 1,395 dapat diartikan bahwa jika potensi dan kontribusi pajak reklame diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka PAD akan meningkat atau bernilai sebesar 1,395 satuan.
2. Nilai koefisien regresi potensi pajak reklame adalah sebesar -0,030 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 (satu) satuan potensi pajak reklame maka akan menurunkan PAD sebesar 0,030.
3. Nilai koefisien regresi dari kontribusi pajak reklame adalah 196,540 yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila kontribusi pajak reklame mengalami kenaikan 1 (satu) satuan maka akan meningkatkan PAD sebesar 196,540.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t-test)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5% (Ghozali, 2016). Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Atau dapat dilihat dari nilai t sebagai berikut :

- a) Jika $t_{hitung} > t_{table}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{table}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.17

Hasil Analisis Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients			Standar dized Coeffici ents	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,395	,182			7,658	,000					
Potensi	-,030	,011	-,693		-2,756	,010	-,155	-,462	-,454	,428	2,334
Kontribusi	196,540	69,438	,712		2,830	,009	,188	,472	,466	,428	2,334

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Hasil Output SPSS 22

a. Pengaruh potensi pajak reklame terhadap PAD

Uji parsial yang pertama dilakukan untuk mengetahui pengaruh potensi pajak reklame terhadap PAD, adapun hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

H_{01} : Potensi pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.

H_{a1} : Potensi pajak reklame berpengaruh terhadap PAD.

Sebagaimana pada Tabel 4.17 diperoleh t hitung variabel potensi pajak reklame sebesar -2,756 dengan signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$.

Sementara t tabel diperoleh angka 2,04841 ($T_{tabel} = t(\alpha/2 : n-k-1) = t(0,025 : 28) = 2,04841$). Dengan demikian, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-2,756 > 2,04841$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Tanda negatif menunjukkan potensi pajak reklame berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial potensi pajak reklame berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD.

b. Pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap PAD

Uji parsial yang kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap PAD, adapun hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

H_{02} : Kontribusi pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.

H_{a2} : Kontribusi pajak reklame berpengaruh terhadap PAD.

Sebagaimana pada Tabel 4.17 diperoleh t hitung variabel kontribusi pajak reklame sebesar 2,830 dengan signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$.

Sementara t tabel diperoleh angka 2,04841 ($T_{tabel} = t(\alpha/2 : n-k-1) = t(0,025 : 28) = 2,04841$). Dengan demikian, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,830 > 2,04841$, maka H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima. Menunjukkan kontribusi pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kontribusi pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Uji Simultan (uji F)

Uji F adalah suatu uji yang dilakukan untuk melihat bagaimana seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji ini menunjukkan apakah sekelompok variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5% dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut :

- a) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_o diterima dan H_a ditolak.
- b) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_o ditolak dan H_a diterima.

Atau dapat dilihat dari nilai F sebagai berikut :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{table}$, maka H_o ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{table}$, maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Dengan demikian, secara umum hipotesisnya dituliskan sebagai berikut :

H_o : Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

H_a : Ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 4.18

Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	,112	2	,056	4,448	,021 ^b	
Residual	,351	28	,013			
Total	,463	30				

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Kontribusi, Potensi

Sumber : Data Output SPSS

Uji anova atau f-test pada Tabel 4.18 menunjukkan f hitung sebesar 4,448 dengan tingkat signifikansi 0,021. Sedangkan f-tabel ($f = k ; n-k$) $F = 2 ; 29 = 3,33$.

Dari Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa F-hitung lebih > F-tabel ($4,448 > 3,33$) dan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa potensi dan kontribusi pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepastian yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk (R^2). $R^2=1$ maka *independent variable* berpengaruh sempurna terhadap *dependent variable*, sebaliknya jika $R^2=0$ maka *independent variable* tidak berpengaruh terhadap *dependent variable*.

**Tabel 4.19
Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,491 ^a	,241	,187	,1120035264

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Potensi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Output SPSS

Pada Tabel 4.19 menunjukkan angka adjusted R Square sebesar 0,187 atau sebesar 18,7%. Berarti hubungan antara PAD dengan variabel independennya yaitu potensi pajak reklame dan kontribusi pajak reklame sangat erat kaitannya. Sisanya 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh potensi dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

a. Pengaruh potensi pajak reklame terhadap PAD

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa potensi pajak reklame signifikan negatif terhadap PAD, hal ini dibuktikan hasil analisis regresi berganda dimana diperoleh t hitung $>$ t tabel atau $-2,756 > -2,04841$, dan angka signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikan untuk variabel potensi pajak reklame menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$). Potensi pajak reklame dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD, angka negatif pada t hitung menunjukkan adanya pergerakan antara variabel potensi pajak reklame terhadap PAD dimana pada saat potensi pajak reklame meningkat maka PAD bisa menurun dan sebaliknya. Hasil ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa potensi pajak reklame adalah perhitungan kepada setiap objek pajak yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

b. Pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap PAD

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kontribusi pajak reklame signifikan positif terhadap PAD, hal ini dibuktikan hasil analisis regresi berganda dimana diperoleh t hitung $>$ t tabel atau $2,830 > 2,04841$, dan angka signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikan untuk

variabel kontribusi pajak reklame menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$). Kontribusi pajak reklame dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD.

c. Pengaruh Potensi dan Kontribusi pajak reklame terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan pengaruh potensi dan kontribusi terhadap PAD dapat diketahui bahwa variabel bebas potensi dan kontribusi pajak reklame secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi tahun 2014-2018, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pajak Reklame di Kota Bekasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 dengan tarif pajak reklame di Kota Bekasi sebesar 25% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak reklame atau yang biasa disebut dengan nilai sewa reklame (NSR). Perhitungan nilai sewa reklame Kota Bekasi telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013, sehingga dalam proses perhitungan besarnya pajak reklame yang akan dibayar oleh wajib pajak, pihak DPMPTSP maupun BAPENDA hanya berpedoman pada keputusan tersebut. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Terdapat pengaruh signifikan negatif antara variabel potensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda dimana diperoleh t hitung $> t$ tabel atau $-2,756 > 2,04841$, dan angka signifikansi sebesar 0,010. Nilai signifikan untuk variabel potensi pajak reklame menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$).

2. Terdapat pengaruh antara variabel kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda dimana diperoleh t hitung $> t$ tabel atau $2,830 > 2,04841$, dan angka signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikan untuk variabel kontribusi pajak reklame menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha=0,05$).
3. Secara simultan, variabel potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut. Dan pada proses penetapan target harus memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga BAPENDA Kota Bekasi akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Perlu adanya sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketataan pembayaran pajak tepat waktu. Terlebih pengawasan terhadap

reklame yang tidak memiliki ijin maupun yang sudah habis masa pajaknya.

3. BAPENDA diharapkan mampu memberikan sanksi tegas wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Diharapkan untuk peneliti berikutnya yang akan membahas topik yang sama, agar memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih bervariasi yang berkaitan dengan pajak daerah, seperti ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.
- Anto Darmayaksa. 2014. *Skripsi Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*. https://www.academia.edu/27883484/SKRIPSI_ANALISIS_POTENSI_PAJAK_REKLAME_TERHADAP_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DI_KOTA_MAKASSAR.
- Aristanti Widyaningsih. 2012. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun Periode 2001-2007*. Jurnal Skripsi Vol. 4 No.11.
- Erawati T. 2016. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1.
- Imam Ghozali. 2016. “*Aplikasi Analisis Multivariante Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihut P Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Lembaran Daerah Kota Bekasi.
- Peraturan Wali Kota Bekasi No. 47 A Tahun 2016 Tentang Penataan Panggung Reklame. Berita Daerah Kota Bekasi.
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Berita Daerah Kota Bekasi.
- Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Reny Rinawati. 2012. *Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Skripsi

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sukrisno Agos dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Uma Sekaran. 2011. *Research Methods for Business Edisi 1 dan 2*. Jakarta : Salemba Empat.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pajak Reklame

<http://bapenda.bekasikota.go.id/page.php?q=PAJAK-REKLAME>.

<http://bprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	:	Ainun Nafiatin
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jepara, 18 September 1994
Alamat	:	Kp. Ciketing Asem No.104 RT.001 RW.005 Mustika Jaya, Bekasi 17158
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
No. HP	:	081295999605
E-mail	:	ainun.vee18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - Tahun 2000 – 2006 : MI. Matholiul Ulum Banjaragung, Jepara
 - Tahun 2006 – 2009 : MTs. Matholiul Ulum Banjaragung, Jepara
 - Tahun 2009 – 2012 : MA. Matholiul Ulum Banjaragung, Jepara

2. Pendidikan Non Formal
 - Tahun 2012 : Haekal English Course
 - Tahun 2014 : Education Multimedia Course
 - Tahun 2015 : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
 - Tahun 2019 : Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2013 – 2014 : Adm. Target Produksi di PT. Leo Korinsia
- Tahun 2016 – 2017 : Admin di CV. Yutakana Textindo
- Tahun 2018 – Sekarang : Staff Keuangan & Administrasi di PT. Sintesa Promosindo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

Ainun Nafiatin



Lampiran 1

HASIL OUTPUT SPSS

```
Warning # 849 in column 23. Text: in_ID
The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.
It could
not be mapped to a valid backend locale.
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Potensi	31	12,8992198	23,2503492	18,953748114	2,8617192318
Kontribusi	31	,0000106	,0018973	,000521834	,0004499419
PAD	31	,7647408	1,0871583	,927647263	,1242121752
Valid N (listwise)	31				

```
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID)
/SAVE RESID.
```

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	,927647263	,1242121752	31
Potensi	18,953748114	2,8617192318	31
Kontribusi	,000521834	,0004499419	31

Correlations

		PAD	Potensi	Kontribusi
Pearson Correlation	PAD	1,000	-,155	,188
	Potensi	-,155	1,000	,756
	Kontribusi	,188	,756	1,000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	,203	,156
	Potensi	,203	.	,000
	Kontribusi	,156	,000	.
N	PAD	31	31	31
	Potensi	31	31	31
	Kontribusi	31	31	31

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kontribusi, Potensi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,491 ^a	,241	,187	,1120035264	,241	4,448	2	28	,021	1,286

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Potensi

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,112	2	,056	4,448	,021 ^b
Residual	,351	28	,013		
Total	,463	30			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Kontribusi, Potensi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,395	,182		7,658	,000					
	Potensi	-,030	,011	-,693	-2,756	,010	-,155	-,462	-,454	,428	2,334
	Kontribusi	196,540	69,438	,712	2,830	,009	,188	,472	,466	,428	2,334

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Potensi	Kontribusi
1	1	2,722	1,000	,00	,00	,02
	2	,272	3,161	,01	,00	,45
	3	,005	22,846	,99	1,00	,53


a. Dependent Variable: PAD


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,783844054	1,073950648	,927647263	,0609933920	31
Std. Predicted Value	-2,358	2,399	,000	1,000	31
Standard Error of Predicted Value	,020	,071	,033	,012	31
Adjusted Predicted Value	,789837062	1,103587151	,927845053	,0623087069	31
Residual	-,1631587744	,2011441141	,0000000000	,1082056865	31
Std. Residual	-1,457	1,796	,000	,966	31
Stud. Residual	-1,518	1,857	-,001	1,002	31
Deleted Residual	-,1771641374	,2150170654	-,0001977898	,1166072184	31
Stud. Deleted Residual	-1,556	1,947	,001	1,019	31
Mahal. Distance	,001	11,115	1,935	2,359	31
Cook's Distance	,000	,079	,026	,024	31
Centered Leverage Value	,000	,371	,065	,079	31

a. Dependent Variable: PAD

Charts





a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 22102950 Fax : (021) 22102950
Website : <http://dpmpfsp.bekasikota.go.id> E-mail : opd.dpmpfsp@bekasikota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070.1/1431/DPMPTSP.Set

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Berdasarkan surat : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Nomor : 070/635/BAPENDA.SET
Tanggal : 16 April 2019
Menerangkan bahwa :

a.	Nama / NPM	:	AINUN NAFIATIN / 041502503125123
b.	Nomor Telepon / Email	:	0812 9299 9605 / ainun.vee18@gmail.com
c.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Jepara, 18 September 1994
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Kp. Ciketing Asem No. 104 RT. 001 RW. 005 Mustikajaya Bekasi 17158
g.	Peserta	:	1 (satu) orang
h.	Maksud	:	Penelitian dan Permohonan Data
i.	Keperluan	:	Melakukan wawancara, observasi, dan permohonan data sebagai bahan menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode Tahun 2014-2018)"
j.	Lokasi	:	Kota Bekasi
k.	Lembaga/ Instansi yang dituju	:	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan 25 Juli 2019 (Hasil penelitian dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi).

Bekasi, 26 April 2019

HERBERT S. W. PANJAITAN, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19741017 199603 1 002

SEKRETARIS,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BEM
PEMERINTAH KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Telp. : (021) 88397963, 88397964
BEKASI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/1061 /Bapenda.Set

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN DAMAYANTI, S.I.P., M.Si
N I P : 19670607 198710 2 002
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Menerangkan bahwa : AINUN NAFIATIN
NIM : 041502503125123

Telah selesai melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan judul "PENGARUH POTENSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2014 – 2018".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 02 Agustus, 2019

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS



DIAN DAMAYANTI, S.I.P., M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19670607 198710 2 002